

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR



Jalan Diponegoro Denpasar Bali (80114)

Telepon. (0361) 227911-15, 225482, 223869, Faximile: (0361)224206

Email : Info@sanqlahhospitalbali.com

Website : www.sanqlahhospitalbali.com

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR
NOMOR: HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/18062 /2020
T E N T A N G
KEBIJAKAN PUBLIKASI INFORMASI PELAYANAN
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA RSUP SANGLAH DENPASAR

- Menimbang :
- a. Bahwa RSUP Sanglah Denpasar selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan harapan masyarakat
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan pemberian informasi pelayanan rumah sakit perlu dilakukan penyebaran informasi melalui berbagai media yang tersedia.
 - c. Bahwa di dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, dibutuhkan suatu kebijakan yang menjadi acuan agar terwujud pelayanan yang dapat memberikan kepuasan bagi tenaga kesehatan serta pemberian informasi pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.
 - d. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu memberlakukan Kebijakan Publikasi Informasi Pelayanan di Lingkungan RSUP Sanglah Denpasar, dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
 4. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 66 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN INFORMASI PELAYANAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR**
- Kesatu : Memberlakukan Kebijakan Publikasi Informasi Pelayanan di Lingkungan RSUP Sanglah Denpasar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Direktur Perencanaan, Organisasi dan Umum RSUP Sanglah Denpasar, bertanggung jawab dalam perencanaan, penyusunan, monitoring dan evaluasi serta memberikan rekomendasi terhadap semua kegiatan publikasi informasi pelayanan di rumah sakit melalui berbagai media;
- Ketiga : Pada saat Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar, Nomor: HK.02.04/IV.C11.D23/2791/2017, tanggal 6 Februari 2017 tentang Pemberian Informasi Pelayanan di Lingkungan RSUP Sanglah Denpasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : DENPASAR
PADA TANGGAL : 19 MEI 2020

DIREKTUR UTAMA, 

dr. I Wayan Sudana, M.Kes.
NIP. 196504091995091001



- Tembusan disampaikan kepada YTH:
1. Para Direktur RSUP Sanglah Denpasar;
 2. Kepala SPI;
 3. Peringgal.


**LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR
NOMOR: HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/ 18062/2020
T E N T A N G
KEBIJAKAN PUBLIKASI INFORMASI PELAYANAN
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH
DENPASAR**

1. Informasi pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai media, meliputi papan pengumuman, *website* (www.sanglahhospitalbali.com), twitter, instagram, *facebook*, media cetak, televisi, radio, dsb;
2. Pemberian informasi pelayanan rumah sakit dikoordinir oleh Sub bagian Hubungan Masyarakat, sedangkan untuk pemberian edukasi kepada masyarakat dilaksanakan oleh Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
3. Rumah sakit menyediakan materi informasi dan edukasi pelayanan yang terkait melalui Unit Kerja terakit di lingkungan RSUP Sanglah Denpasar;
4. Materi informasi dan edukasi yang disampaikan meliputi jenis pelayanan, waktu pelayanan, pemberian pelayanan, sarana dan fasilitas pelayanan, program kerja rumah sakit, dan materi lain sesuai unit kerja terkait;
5. Materi informasi dan edukasi yang disampaikan melalui berbagai media tersebut mendapatkan persetujuan dari Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat;
6. Media yang dipilih dalam pemberian informasi pelayanan tersebut tergantung jenis informasi dan tujuan dari informasi dan edukasi tersebut disampaikan.
7. Informasi dan edukasi yang disampaikan melalui berbagai media ini didokumentasikan.
8. Terdapat proses untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam pemberian informasi pelayanan rumah sakit melalui berbagai media ini secara berkesinambungan.
9. Informasi dan edukasi yang disampaikan melalui berbagai media ini dilakukan pembaharuan atau update secara berkala setiap bulan, dan sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu.

DITETAPKAN DI : D E N P A S A R

PADA TANGGAL : 19 MEI 2020

DIREKTUR UTAMA, 



dr. I Wayan Sudana, M.Kes.

NIP. 196504091995091001